

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN SOPPENG

JL. PAKKANREBETE TELP. (0484) 21169 Fax 21612 Watansoppeng
Email: depagsoppeng@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOPPENG

Nomor: 2487 Tahun 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DDI WATU DESA WATU TOA KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOPPENG

Membaca

Surat Pengurus Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad Kecamatan Marioriwawo

Nomor: MTs. 21.18/PP.01/2487/2011 tanggal 28 Desember 2011

Menimbang

- a bahwa dalam rangka turut serta berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka pengurus Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad Kecamatan Marioriwawo telah mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Pada tanggal 1 Januari 1967.
- b bahwa untuk merespon maksud tersebut pada huruf a diatas, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Soppeng memandang perlu memberikan Izin Operasional.
- c bahwa untuk maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng.

Mengingat

:

- 1 Undang undang Nomor 8 Tahun 1974;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;
- 3 Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 1974 dan Nomor 15 Tahun 1984:
- 4 Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1985;
- 5 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04/MEMPAN/1985;
- 6 Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama :

Memberikan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs) DDI Watu Desa Watu

Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

Kedua

Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah (MTs) DDI Watu Desa Watu Toa

Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud pada

dictum Pertama diatas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kepala

Ketiga

Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh

Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri.

Keempat

Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan

sebagimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng Pada tanggal : 28 Desember 2011

KANTOR SINGLE SI

196212311993031025